



P U T U S A N

Nomor 1432/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 360317021283xxxxx, Tanggal KTP 2 Desember 1983, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Perumahan Teras Citra Blok i2 No.5 RT. 003 RW. 011 Desa Cukanggalih, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, NIK. 3603175405890xxxxx, Tanggal KTP 14 Mei 1989, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Perumahan Teras Citra blok i2 No.5 RT. 003 RW 0011 Desa Cukanggalih, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register perkara Nomor 1432/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, tanggal 11 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 April 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Tangerang,

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :
350/18/IV/2010 tertanggal 2 April 2010

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di perumahan Teras Citra blok i2 No.5 Curug Tangerang Banten;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah/belum mempunyai anak sebagai berikut :
 - (Anak I), Umur (10) Tahun
 - (Anak II), Umur (5) Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Desember 2019 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Sudah tidak ada kecocokan, sering bertengkar
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 17 November 2021, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama *Rian Pratama, S.H.*, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 April 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam rumah tangga, sedangkan terhadap akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi tercapai kesepakatan Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa emas putih sebesar 2.5 gram;
3. Hak Asuh kedua anak bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dengan

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

4. Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon diberikan oleh Pemohon melalui Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya mengalami perbaikan dan perubahan mengenai umur anak Pemohon dan Termohon dan **pisah** tempat, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon akan memberikan akibat cerai kepada Termohon sebagaimana yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon didepan mediator tertanggal 13 April 2022;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan penyebab percekocan karena Pemohon selingkuh dan selebihnya **mengakui seluruh dalil** permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon bersedia menerima akibat cerai yang akan diberikan oleh Pemohon sesuai kesanggupan Pemohon yang disepakati dalam mediasi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak memberikan tanggapan lagi, demikian pula Termohon tidak memberikan tanggapan lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya diparaf dan tanda diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curug, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;

Bahwa, selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun saksi mengetahui kalau sekarang sudah tidak ada kecocokan dan sering cekcok;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2021, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah namun telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon **sejak Desember 2019** kurang harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon sedang bertengkar namun saksi tahunya kalau sekarang sudah tidak ada kecocokan dan sering cekcok;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah **sejak Juni 2021** dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan layaknya sebagai suami isteri;
- Saksi tahu pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon dan sanggup memenuhi kesepakatan dalam mediasi apa yang menjadi akibat perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator *Rian Pratama, S.H.*, tanggal 13 Februari 2022 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai namun telah menyepakati akibat perceraian berupa:

1. Nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah berupa emas putih sebesar 2.5 gram;
3. Hak Asuh kedua anak bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
4. Nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon diberikan oleh Pemohon melalui Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terlebih dulu majelis mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, dihubungkan dengan pengakuan Termohon terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon berkepentingan (legal standing) untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, Termohon membantah penyebab percekcoan karena Pemohon selingkuh dan selebihnya mengakui dan atau tidak membantah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan yang masing-masing nama dan keterangannya telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, ternyata bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2021 yang lalu, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak melihat atau mendengar langsung terjadinya pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak November 2021 yang lalu.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia, sehingga terkadang hanya suami dan isteri itu sendiri dan tidak ingin orang lain mengetahuinya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali bahkan telah berpisah rumah sejak November 2021 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Pemohon dan Termohon, dan Kedua perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Pemohon dan Termohon artinya Pemohon dan Termohon telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya **sejak November 2021** dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi-saksi Pemohon yaitu keluarga dekat Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta yang terungkap sebagaimana tersebut di atas yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga bersama, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang terjadi dalam perkara ini adalah atas kehendak suami, dengan demikian Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa selain tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan, **Pemohon juga menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah Mut'ah berupa emas putih sebesar 2.5 gram, Hak Asuh kedua anak bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun diberikan kepada Termohon selaku ibu kandung dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak, nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon diberikan oleh Pemohon melalui Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;**

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah disepakati Pemohon dengan Termohon dihadapan mediator, majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan apakah Termohon pantas memperoleh nafkah iddah karena karena nusyuz sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan mengenai mut'ah juga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan apa yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angak (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun, diserahkan kepada Termohon untuk mengasuh dan memeliharanya (selaku ibu), akan tetapi kepada Termohon tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Termohon sebagaimana maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa emas putih sebesar 2.5 gram; sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Menyatakan kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun, diserahkan kepada Termohon (selaku ibu kandung) untuk mengasuh dan memeliharanya dan memberi hak akses kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
5. Menghukum Termohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama (Anak I), Umur (10) Tahun dan (Anak II), Umur (5) Tahun, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Makka A., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Musifin, S.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Umi Wardah, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan dilir hadirnya Termohon;

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musifin, S.H.

Endin Tajudin, S.Ag., M.H.

Penitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 1432Pdt.G/2022/PA.Tgrs.